

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan yang telah penulis paparkan dengan menyeluruh dan secara detail yang berkaitan dengan penelitian ini, maka selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan hasil akhir sebagai berikut:

1. Pendapat dari kalangan Dosen perempuan Fusi (Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam) terhadap penafsiran ayat-ayat poligami, mereka berpendapat bahwa syariat islam memperbolehkannya berpoligami, dengan catatan haru mampu untuk bersikap adil kepada istri-istrinya, maksud dengan adil tersebut ialah bukan semata-mata sama rasa dan sama rasa akan tetapi adil dalam arti sesuai kebutuhan istri-istrinya.

Dan poligami merupakan hukum syarak yang mubah, poligami dilakukan seorang laki-laki yang jika ia mampu dan ketika seorang istrinya sudah tidak melakukan hak kewajiban dari suami, dan ketika seorang istri yang sudah sakit-sakitan yang berkemungkinan sulit untuk sembuh. Poligami juga hal anjuran dan bisa jadi perintah karena adanya kalimat perintah (Amr). Oleh karena itu untuk mengetahui lebih luas mengenai poligami harus menggali dan mencari tau referensi-refensi yang sudah pasti riwayat keshohiannya.

2. Bahwasanya hasil dari rumusan masalah mengenai dari makna *Masna' Wa Sulasa' Wa Ruba'* menurut pemahaman kalangan Dosen Perempuan Fusi (Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam) adalah seorang suami kalau sudah menikah dan ingin menikah lagi sampai ke 4 kalinya itu merupakan sudah menjadi syariat Islam. Tetapi di ujung akhir ayat *Fa'in Khiftum Alla ta'diluu* meskipun sudah di kasih porsi dengan 4 kalau tidak mampu maka cukup dengan 1 saja.

Jadi pada prinsipnya boleh, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa makna *Masna' Wa Sulasa' Wa Ruba'* ialah dua ditambah tiga dan ditambah empat maka menjadi sembilan istri, pendapat tersebut merupakan riwayat yang masih lemah dan belum jelas keshohiannya. Sedangkan ada

sebagian kalangan Dosen Perempuan Fusi yang berpendapat bahwa yang pertama bukanlah dua, tiga atau empatnya dahulu, tetapi sepanjang ia mampu untuk berlaku adil maka boleh dua, dan jika ia mampu maka boleh tiga, dan jika ia mampu boleh empat orang istri dan tidak boleh lebih dari empat orang istri.

3. Bahwasanya dosen-dosen perempuan FUSI UINSU tidak ada yang membantah atau tidak mengakui ayat-ayat poligami tersebut. Seluruh dosen-dosen perempuan FUSI menerima dan mengakui akan ayat-ayat poligami tetapi tidak ingin di poligami, karena didalam Al quran sudah menjelaskan bahwa bolehnya seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu istri dengan syarat dapat berlaku adil. Dan ayat tersebut merupakan syariat islam dan sudah ditetapkan didalam Al quran.

## **B. Saran**

1. Untuk laki-laki yang ingin melakukan perkawinan poligami, hendaknya sebelum melakukannya harus ia berfikir jernih dan seksama, dengan alasan apa ingin melakukan poligami apakah sesuai dengan syariat dan apakah keadaan istri tersebut memungkinkan untuk bisa poligami, misalnya seperti, istri yang tidak menjalani hak dan kewajiban dari suami dan istri yang sudah sakit-sakitan yang berkemungkinan sulit untuk sembuh, maka dengan itu di bolehkannya poligami. Dan kepada laki-laki libatkan lah selalu istri dalam sebuah mengambil keputusan untuk menikah lagi.
2. Kepada pihak laki-laki agar selalu bersikap adil kepada istri-istrinya jika sudah melakukan poligami. Dan kepada laki-laki yang ingin berpoligami agar tetap mempunyai sikap adil dan tegas dalam mengambil suatu keputusan yang berat, karena jika tidak mampu adil dapat menyeretkan ia ke dalam lubang nereka. Dan jika tidak mampu adil maka cukup satu saja dengan yang sudah dimiliki sekarang.